



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rizki Fadri bin Jamaris (Alm).**
2. Tempat lahir : Pulau Jambu.
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Juli 1995.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun III Nusa Jaya RT. 012 RW. 006 Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Fadri bin Jamaris (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Fadri bin Jamaris (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Rizki Fadri bin Jamaris (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rizki Fadri bin Jamaris (Alm), pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di Dusun III Nusa Jaya RT. 012 RW. 006 Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm), yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di depan rumahnya yang beralamat di Dusun III Nusa Jaya RT. 012 RW. 006 Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Terdakwa melihat Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) melewati jalan setapak disamping rumah Terdakwa dengan menggunakan mobilnya, lalu mobil Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) tidak sengaja mengenai dahan pohon matoa milik Terdakwa sehingga dahan pohon matoa milik Terdakwa patah. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) "Hoi dak nampak dek waang patah dahan matoa ko" (hei gak nampak sama kamu dahan matoa ini patah), lalu Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) menjawab "dak patah do cuma antiang ajo patah" (tidak patah, cuma ranting aja yang patah). Kemudian Terdakwa langsung berlari mendekati Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) sambil emosi, lalu melihat hal tersebut Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) langsung keluar dari mobil. Kemudian Terdakwa langsung meninju Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) Saksi pada bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu Saksi langsung Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) lari menghindari Terdakwa dengan cara memutar mobil, namun Terdakwa langsung mengejar dan menendang Saksi Zulkarnain bin

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rustam Efendi (Alm) dari belakang dengan kaki kanan yang mengenai tulang rusuk sebelah kanan Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) sehingga Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) terjatuh tertelungkup ke tanah. Kemudian Terdakwa kembali meninju Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) pada bagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya sambil memegang dan mencakar dada Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) dan juga mencakar bahu sebelah kiri Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu Terdakwa langsung menggigit punggung Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) sebelah kiri. Kemudian mertua Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) yaitu Saksi Julasma binti Ilyas (Alm) berusaha untuk meleraikan, lalu Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) langsung lari masuk ke dalam rumah Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) untuk menyelamatkan diri. Bahwa akibat adapun perbuatan Terdakwa tersebut mengganggu kegiatan sehari-hari Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) karena Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) tidak bisa bekerja selama 2 (dua) minggu.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-AT/VI/2023/00 tanggal 19 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Nova Intan Sari sebagai dokter pemeriksa di UPT Puskesmas Air Tiris, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) dengan hasil pemeriksaan:

1. Keadaan Umum : Baik
2. Kepala : - Terdapat luka memar pada alis mata kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm
- Terdapat luka lecet pada alis mata kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm
3. Leher dan Bahu : Tidak tampak kelainan
4. Dada dan Perut : - Terdapat luka lecet pada dada atas dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
- Terdapat luka gores pada dada kanan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm
- Terdapat luka gores pada dada kiri atas dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm
5. Punggung : Terdapat luka lecet pada punggung dengan ukuran 3 cm x 3 cm
6. Tangan dan Kaki : Tidak tampak kelainan
7. Kesimpulan : Terdapat luka memar dan luka lecet pada alis mata kanan, luka lecet dan luka gores pada dada dan luka lecet pada punggung disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di depan rumah Saksi yang berada di Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Ketika Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di Dusun III Nusa Jaya RT. 012 RW. 006 Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar bersama dengan istri Saksi yang bernama Intan Nuraini dan 2 (dua) orang anak Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 dan Ketika Saksi melewati jalan setapak yang berada disamping rumah ibu Terdakwa yang bernama Nurmala dan saat itu mobil Saksi mengenai dahan pohon matoa milik Nurmala hingga cabang ranting pohon matoa tersebut patah dan pada saat Saksi ingin memarkirkan mobil Saksi kemudian Saksi melihat Terdakwa berdiri di depan rumahnya lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "hoi dak Nampak deng waang patah dahan matoa ko" lalu Saksi menjawab "dak patah do cuma antiang ajo patah" lalu Terdakwa langsung berlari mendekati Saksi dengan penuh emosi lalu Saksi keluar dari mobil dan Terdakwa langsung meninju Saksi di bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi langsung menghindari Terdakwa dengan cara memutar mobil namun Terdakwa tetap mengejar Saksi bahkan menendang Saksi dari belakang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengenai tulang rusuk Saksi sebelah kanan hingga Saksi terjatuh telungkup ke tanah dan pada saat Saksi jatuh tersebut Terdakwa tetap meninju Saksi pada bagian punggung sebelah kiri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil memegang dan mencakar dada Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mencakar bahu sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa langsung menggigit punggung Saksi sebelah kiri lalu istri Saksi bersama mertua Saksi yang bernama Julasma dan Mardasita berusaha untuk meleraikan Saksi dan Terdakwa lalu Saksi langsung lari masuk ke dalam rumah mertua Saksi untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menganiaya Saksi karena Ketika Saksi lewat di jalan setapak yang berada disamping rumah Nurmala dan mobil Saksi mengenai dahan pohon matao milik Nurmala sehingga cabang ranting pohon tersebut patah selain itu Saksi merasa bahwa keluarga Terdakwa tidak senang dengan istri Saksi;
 - Bahwa akibat yang Saksi alami setelah terjadinya penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri, luka lecet pada rusuk sebelah kanan, sakit pada bagian punggung, luka lecet pada bagian dada, luka lecet pada bagian bahu sebelah kiri dan luka lecet pada bagian punggung;
 - Bahwa kondisi pada saat itu sudah hampir gelap namun masih ada cahaya dari lampu-lampu rumah warga
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi hanya sendirian saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan dan kaki Terdakwa saja;
 - Bahwa saat pemukulan tersebut Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sedang mabuk atau tidak;
 - Bahwa Saksi telah dilakukan visum di Puskesmas Air Tiris;
 - Bahwa sudah ada perdamaian diantara Saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Mardasita alias Gadi binti Ahmad Daroni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Julasma alias Julas binti Ilyas (Alm) dan adik ipar dari Zulkarnain;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di depan rumah Zulkarnain yang berada di Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Zulkarnain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saat itu Saksi sedang berbuka puasa dan tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut-ribut lalu Saksi langsung meloncat dari jendela bersama



dengan Julasma lalu Saksi melihat Terdakwa mengejar Zulkarnain yang sedang berada di dalam mobil lalu ketika Zulkarnain keluar dari mobil lalu Terdakwa langsung meninju Zulkarnain di bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Zulkarnain langsung menghindari Terdakwa dengan cara memutar mobil namun Terdakwa tetap mengejar Zulkarnain bahkan menendang Zulkarnain dari belakang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengenai tulang rusuk Zulkarnain sebelah kanan hingga Zulkarnain terjatuh telungkup ke tanah dan pada saat Zulkarnain jatuh tersebut Terdakwa tetap meninju Zulkarnain pada bagian punggung sebelah kiri Zulkarnain sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil memegang dan mencakar dada Zulkarnain dan mencakar bahu sebelah kiri Zulkarnain dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa langsung menggigit punggung Zulkarnain sebelah kiri lalu Intan Nuraini, Julasma dan Saksi berusaha untuk meleraikan Zulkarnain dan Terdakwa lalu Zulkarnain langsung lari masuk ke dalam rumah Julasma untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi berada di jalan setapak dengan jarak sekitar 6 (enam) meter dari posisi Zulkarnain dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menganiaya Zulkarnain karena Ketika Zulkarnain lewat di jalan setapak yang berada disamping rumah Nurmala dan mobil Zulkarnain mengenai dahan pohon matoa milik Nurmala sehingga cabang ranting pohon tersebut patah selain itu Saksi merasa bahwa keluarga Terdakwa tidak senang dengan Intan Nuraini;
- Bahwa akibat yang Zulkarnain alami setelah terjadinya penganiayaan tersebut Zulkarnain mengalami luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri, luka lecet pada rusuk sebelah kanan, sakit pada bagian punggung, luka lecet pada bagian dada, luka lecet pada bagian bahu sebelah kiri dan luka lecet pada bagian punggung;
- Bahwa kondisi pada saat itu sudah hampir gelap namun masih ada cahaya dari lampu-lampu rumah warga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Zulkarnain hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan dan kaki Terdakwa saja;
- Bahwa saat pemukulan tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sedang mabuk atau tidak;
- Bahwa Zulkarnain telah dilakukan visum di Puskesmas Air Tiris;
- Bahwa sudah ada perdamaian diantara Zulkarnain dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3. **Julasma alias Julas binti Ilyas (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Intan Nuraini dan Mardasita dan ibu mertua dari Zulkarnain;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di depan rumah Zulkarnain yang berada di Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Zulkarnain;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saat itu Saksi sedang berbuka puasa dan tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut-ribut lalu Saksi langsung meloncat dari jendela bersama dengan Mardasita lalu Saksi melihat Terdakwa mengejar Zulkarnain yang sedang berada di dalam mobil lalu ketika Zulkarnain keluar dari mobil lalu Terdakwa langsung meninju Zulkarnain di bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Zulkarnain langsung menghindari Terdakwa dengan cara memutar mobil namun Terdakwa tetap mengejar Zulkarnain bahkan menendang Zulkarnain dari belakang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengenai tulang rusuk Zulkarnain sebelah kanan hingga Zulkarnain terjatuh telungkup ke tanah dan pada saat Zulkarnain jatuh tersebut Terdakwa tetap meninju Zulkarnain pada bagian punggung sebelah kiri Zulkarnain sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil memegang dan mencakar dada Zulkarnain dan mencakar bahu sebelah kiri Zulkarnain dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa langsung menggigit punggung Zulkarnain sebelah kiri lalu Intan Nuraini, Mardasita dan Saksi berusaha untuk meleraikan Zulkarnain dan Terdakwa lalu Zulkarnain langsung lari masuk ke dalam rumah Saksi untuk menyelamatkan diri;
 - Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi berada di jalan setapak dengan jarak sekitar 6 (enam) meter dari posisi Zulkarnain dan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menganiaya Zulkarnain karena Ketika Zulkarnain lewat di jalan setapak yang berada disamping rumah Nurmala dan mobil Zulkarnain mengenai dahan pohon matoa milik Nurmala sehingga cabang ranting pohon tersebut patah selain itu Saksi merasa bahwa keluarga Terdakwa tidak senang dengan Intan Nuraini;



- Bahwa akibat yang Zulkarnain alami setelah terjadinya penganiayaan tersebut Zulkarnain mengalami luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri, luka lecet pada rusuk sebelah kanan, sakit pada bagian punggung, luka lecet pada bagian dada, luka lecet pada bagian bahu sebelah kiri dan luka lecet pada bagian punggung;
- Bahwa kondisi pada saat itu sudah hampir gelap namun masih ada cahaya dari lampu-lampu rumah warga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Zulkarnain hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan dan kaki Terdakwa saja;
- Bahwa saat pemukulan tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sedang mabuk atau tidak;
- Bahwa Zulkarnain telah dilakukan visum di Puskesmas Air Tiris;
- Bahwa sudah ada perdamaian diantara Zulkarnain dan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Muhammad Ridwan bin Ali Amran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah suami Mardasita dan menantu dari Julasma;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di depan rumah Zulkarnain yang berada di Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Zulkarnain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saat itu Saksi sedang berbuka puasa dengan istri Saksi yang bernama Mardasita dan ibu mertua Saksi yang bernama Julasma dan tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut-ribut lalu Saksi, istri Saksi dan ibu mertua Saksi langsung meloncat dari jendela lalu Saksi melihat Terdakwa mengejar Zulkarnain yang sedang berada di dalam mobil lalu ketika Zulkarnain keluar dari mobil lalu Terdakwa langsung meninju Zulkarnain di bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Zulkarnain langsung menghindari Terdakwa dengan cara memutari mobil namun Terdakwa tetap mengejar Zulkarnain bahkan menendang Zulkarnain dari belakang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengenai tulang rusuk Zulkarnain sebelah kanan hingga Zulkarnain terjatuh telungkup ke tanah dan pada saat Zulkarnain jatuh tersebut Terdakwa tetap meninju



Zulkarnain pada bagian punggung sebelah kiri Zulkarnain sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil memegang dan mencakar dada Zulkarnain dan mencakar bahu sebelah kiri Zulkarnain dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa langsung menggigit punggung Zulkarnain sebelah kiri lalu Intan Nuraini, Julasma dan Saksi berusaha untuk meleraikan Zulkarnain dan Terdakwa lalu Zulkarnain langsung lari masuk ke dalam rumah Julasma untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi berada di jalan setapak dengan jarak sekitar 6 (enam) meter dari posisi Zulkarnain dan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menganiaya Zulkarnain karena Ketika Zulkarnain lewat di jalan setapak yang berada disamping rumah Nurmala dan mobil Zulkarnain mengenai dahan pohon matoa milik Nurmala sehingga cabang ranting pohon tersebut patah selain itu Saksi merasa bahwa keluarga Terdakwa tidak senang dengan Intan Nuraini;
 - Bahwa akibat yang Zulkarnain alami setelah terjadinya penganiayaan tersebut Zulkarnain mengalami luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri, luka lecet pada rusuk sebelah kanan, sakit pada bagian punggung, luka lecet pada bagian dada, luka lecet pada bagian bahu sebelah kiri dan luka lecet pada bagian punggung;
 - Bahwa kondisi pada saat itu sudah hampir gelap namun masih ada cahaya dari lampu-lampu rumah warga;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Zulkarnain hanya sendirian saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan dan kaki Terdakwa saja;
 - Bahwa saat pemukulan tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sedang mabuk atau tidak;
 - Bahwa Zulkarnain telah dilakukan visum di Puskesmas Air Tiris;
 - Bahwa sudah ada perdamaian diantara Zulkarnain dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Pardi Arianto alias Tempui bin M. Yamin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah kakak dari Terdakwa;;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di depan rumah Zulkarnain yang berada di Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Zulkarnain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Ketika Saksi sedang duduk di dalam rumah ibu Saksi yang berada di Dusun III Nusa Jaya RT. 012 RW. 006 Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar dan pada saat itu Zulkarnain lewat disamping rumah ibu Saksi dengan mengendarai mobilnya lalu Terdakwa berkata kepada Zulkarnain "siton la lewat Zul siko la jole sompik ma" lalu Zulkarnain menjawab "matoa ma nyo banyak lo cito ang" lalu Saksi keluar rumah dan mendekati Terdakwa yang sedang berdiri di depan rumah lalu Saksi melihat Zulkarnain sedang memutar mobil di depan rumahnya lalu Terdakwa langsung berlari mendekati Zulkarnain yang masih berada di dalam mobil dan Ketika Terdakwa berada disamping mobil Zulkarnain dan Saksi melihat Julasma datang bersama Intan Nuraini dan Mardasita lalu menghalang-halangi Terdakwa dengan cara memegangi Terdakwa lalu Saksi melihat Zulkarnain keluar dari dalam mobil lalu Saksi langsung berlari untuk mengejar Zulkarnain dan Ketika posisi Saksi sudah dekat dengan Zulkarnain justru Zulkarnain berlari memutari mobilnya lalu Saksi melihat Terdakwa mengejar Zulkarnain lalu Terdakwa langsung memegang baju Zulkarnain pada bagian dada lalu Saksi melihat Terdakwa mengayunkan tinju ke arah Zulkarnain namun Saksi tidak mengetahui mengenai bagian mana lalu Julasma dan Intan Nuraini mencoba meleraikan dengan cara menghalang-halangi Terdakwa sehingga membuat Zulkarnain bisa melarikan diri dan masuk ke dalam rumah Julasma;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi berada di jalan setapak dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi Zulkarnain dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menganiaya Zulkarnain karena Ketika Zulkarnain lewat di jalan setapak yang berada disamping rumah ibu Saksi dan mobil Zulkarnain mengenai dahan pohon matoa milik ibu Saksi sehingga cabang ranting pohon tersebut patah dan sepengetahuan Saksi selama ini Terdakwa tidak akur dengan Zulkarnain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Zulkarnain mengalami luka di bagian tubuh mana saja;
- Bahwa kondisi pada saat itu sudah hampir gelap namun masih ada cahaya dari lampu-lampu rumah warga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Zulkarnain hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan dan kaki Terdakwa saja;
- Bahwa saat pemukulan tersebut, Saksi mengetahui Terdakwa tidak sedang mabuk;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian diantara Zulkarnain dan Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di depan rumah Zulkarnain yang berada di Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Zulkarnain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Ketika Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun III Nusa Jaya RT. 012 RW. 006 Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar dan saat itu Zulkarnain lewat samping rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil L300 dan Terdakwa melihat dahan pohon matoa milik Terdakwa patah akibat terkena mobil Zulkarnain dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung berkata kepada Zulkarnain "siton la lewat Zul siko la jole sompik ma" (lewat sana Zul, sudah jelas disini jalan sempit) lalu Zul menjawab "matoa ma nyo banyak cito ang" (hanya matoa saja, banyak pula ceritamu) dan Ketika Terdakwa mendengar jawaban dari Zulkarnain membuat Terdakwa menjadi emosi sehingga pada saat Zulkarnain sedang memutar mobil di depan rumahnya lalu Terdakwa langsung berlari mendekati Zulkarnain yang masih berada di dalam mobil dan sesampainya Terdakwa disamping mobil lalu Terdakwa berkata "apo nyie waang cako du ?" (apa kamu bilang tadi ?) namun Zulkarnain hanya diam saja lalu mertua Zulkarnain yang bernama Julasma datang bersama dengan Mardasita dan Intan Nuraini kemudian langsung menghalang-halangi Terdakwa dengan cara memegangi Terdakwa lalu ketika Zulkarnain keluar dari mobil lalu Terdakwa langsung meninju Zulkarnain di bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Zulkarnain langsung menghindari Terdakwa dengan cara memutar mobil namun Terdakwa tetap mengejar Zulkarnain bahkan menendang Zulkarnain dari belakang dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bkn



menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengenai tulang rusuk Zulkarnain sebelah kanan hingga Zulkarnain terjatuh telungkup ke tanah dan pada saat Zulkarnain jatuh tersebut Terdakwa tetap meninju Zulkarnain pada bagian punggung sebelah kiri Zulkarnain sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil memegang dan mencakar dada Zulkarnain dan mencakar bahu sebelah kiri Zulkarnain dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa langsung menggigit punggung Zulkarnain sebelah kiri lalu Intan Nuraini, Julasma dan Mardasita berusaha untuk meleraikan Zulkarnain dan Terdakwa lalu Zulkarnain langsung lari masuk ke dalam rumah Julasma untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi berada sekitar 1 (satu) meter dari posisi Zulkarnain;

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menganiaya Zulkarnain karena Ketika Zulkarnain lewat di jalan setapak yang berada disamping rumah Terdakwa dan mobil Zulkarnain mengenai dahan pohon matoa milik Terdakwa sehingga cabang ranting pohon tersebut patah dan selama ini Terdakwa memang sudah tidak akur dengan Zulkarnain;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Zulkarnain mengalami luka di bagian tubuh mana saja;

- Bahwa kondisi pada saat itu sudah hampir gelap namun masih ada cahaya dari lampu-lampu rumah warga;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Zulkarnain hanya sendirian saja;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan dan kaki Terdakwa saja;

- Bahwa saat pemukulan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang mabuk;

- Bahwa sudah ada perdamaian diantara Zulkarnain dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di depan rumah Zulkarnain yang berada di Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Zulkarnain;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Ketika Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun III Nusa Jaya RT. 012 RW. 006 Desa



Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar dan saat itu Zulkarnain lewat samping rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil L300 dan Terdakwa melihat dahan pohon matoa milik Terdakwa patah akibat terkena mobil Zulkarnain dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung berkata kepada Zulkarnain "siton la lewat Zul siko la jole sompik ma" (lewat sana Zul, sudah jelas disini jalan sempit) lalu Zul menjawab "matoa ma nyo banyak cito ang" (hanya matoa saja, banyak pula ceritamu) dan Ketika Terdakwa mendengar jawaban dari Zulkarnain membuat Terdakwa menjadi emosi sehingga pada saat Zulkarnain sedang memutar mobil di depan rumahnya lalu Terdakwa langsung berlari mendekati Zulkarnain yang masih berada di dalam mobil dan sesampainya Terdakwa disamping mobil lalu Terdakwa berkata "apo nyie waang cako du ?" (apa kamu bilang tadi ?) namun Zulkarnain hanya diam saja lalu mertua Zulkarnain yang bernama Julasma datang bersama dengan Mardasita dan Intan Nuraini kemudian langsung menghalang-halangi Terdakwa dengan cara memegangi Terdakwa lalu ketika Zulkarnain keluar dari mobil lalu Terdakwa langsung meninju Zulkarnain di bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Zulkarnain langsung menghindari Terdakwa dengan cara memutar mobil namun Terdakwa tetap mengejar Zulkarnain bahkan menendang Zulkarnain dari belakang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengenai tulang rusuk Zulkarnain sebelah kanan hingga Zulkarnain terjatuh telungkup ke tanah dan pada saat Zulkarnain jatuh tersebut Terdakwa tetap meninju Zulkarnain pada bagian punggung sebelah kiri Zulkarnain sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil memegang dan mencakar dada Zulkarnain dan mencakar bahu sebelah kiri Zulkarnain dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa langsung menggigit punggung Zulkarnain sebelah kiri lalu Intan Nuraini, Julasma dan Mardasita berusaha untuk melerai Zulkarnain dan Terdakwa lalu Zulkarnain langsung lari masuk ke dalam rumah Julasma untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi berada sekitar 1 (satu) meter dari posisi Zulkarnain;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menganiaya Zulkarnain karena Ketika Zulkarnain lewat di jalan setapak yang berada disamping rumah Terdakwa dan mobil Zulkarnain mengenai dahan pohon matoa milik Terdakwa sehingga cabang ranting pohon tersebut patah dan selama ini Terdakwa memang sudah tidak akur dengan Zulkarnain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Zulkarnain mengalami luka di bagian tubuh mana saja;
- Bahwa kondisi pada saat itu sudah hampir gelap namun masih ada cahaya dari lampu-lampu rumah warga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Zulkarnain hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan dan kaki Terdakwa saja;
- Bahwa saat pemukulan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang mabuk;
- Bahwa sudah ada perdamaian diantara Zulkarnain dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-AT/VI/2023/00 tanggal 19 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Nova Intan Sari sebagai dokter pemeriksa di UPT Puskesmas Air Tiris, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) dengan hasil pemeriksaan:
 1. Keadaan Umum : Baik
 2. Kepala : - Terdapat luka memar pada alis mata kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm
- Terdapat luka lecet pada alis mata kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm
 3. Leher dan Bahu : Tidak tampak kelainan
 4. Dada dan Perut : - Terdapat luka lecet pada dada atas dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
- Terdapat luka gores pada dada kanan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm
- Terdapat luka gores pada dada kiri atas dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm
 5. Punggung : Terdapat luka lecet pada punggung dengan ukuran 3 cm x 3 cm
 6. Tangan dan Kaki : Tidak tampak kelainan
 7. Kesimpulan : Terdapat luka memar dan luka lecet pada alis mata kanan, luka lecet dan luka gores pada dada dan luka lecet pada punggung disebabkan oleh benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya atas nama Terdakwa Rizki Fadri bin Jamaris (Alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak dijelaskan secara Tegas namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan hakekat dari unsur dengan sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Rabu, 5 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Ketika Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun III Nusa Jaya RT. 012 RW. 006 Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar dan saat itu Zulkarnain lewat samping rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil L300 dan Terdakwa melihat dahan pohon matoa milik Terdakwa patah akibat terkena mobil Zulkarnain dan melihat hal tersebut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bkn



Terdakwa langsung berkata kepada Zulkarnain "siton la lewat Zul siko la jole sompik ma" (lewat sana Zul, sudah jelas disini jalan sempit) lalu Zul menjawab "matoa ma nyo banyak cito ang" (hanya matoa saja, banyak pula ceritamu) dan Ketika Terdakwa mendengar jawaban dari Zulkarnain membuat Terdakwa menjadi emosi sehingga pada saat Zulkarnain sedang memutar mobil di depan rumahnya lalu Terdakwa langsung berlari mendekati Zulkarnain yang masih berada di dalam mobil dan sesampainya Terdakwa disamping mobil lalu Terdakwa berkata "apo nyie waang cako du ?" (apa kamu bilang tadi ?) namun Zulkarnain hanya diam saja lalu mertua Zulkarnain yang bernama Julasma datang bersama dengan Mardasita dan Intan Nuraini kemudian langsung menghalang-halangi Terdakwa dengan cara memegangi Terdakwa lalu ketika Zulkarnain keluar dari mobil lalu Terdakwa langsung meninju Zulkarnain di bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Zulkarnain langsung menghindari Terdakwa dengan cara memutari mobil namun Terdakwa tetap mengejar Zulkarnain bahkan menendang Zulkarnain dari belakang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengenai tulang rusuk Zulkarnain sebelah kanan hingga Zulkarnain terjatuh telungkup ke tanah dan pada saat Zulkarnain jatuh tersebut Terdakwa tetap meninju Zulkarnain pada bagian punggung sebelah kiri Zulkarnain sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil memegang dan mencakar dada Zulkarnain dan mencakar bahu sebelah kiri Zulkarnain dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa langsung menggigit punggung Zulkarnain sebelah kiri lalu Intan Nuraini, Julasma dan Mardasita berusaha untuk meleraai Zulkarnain dan Terdakwa lalu Zulkarnain langsung lari masuk ke dalam rumah Julasma untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa akibat mendapat pemukulan tersebut menyebabkan pada Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-AT/VI/2023/00 tanggal 19 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Nova Intan Sari sebagai dokter pemeriksa di UPT Puskesmas Air Tiris, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm) dengan hasil pemeriksaan:

1. Keadaan Umum : Baik
2. Kepala : - Terdapat luka memar pada alis mata kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm
- Terdapat luka lecet pada alis mata kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm
3. Leher dan Bahu : Tidak tampak kelainan



4. Dada dan Perut : - Terdapat luka lecet pada dada atas dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
- Terdapat luka gores pada dada kanan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm
- Terdapat luka gores pada dada kiri atas dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm
5. Punggung : Terdapat luka lecet pada punggung dengan ukuran 3 cm x 3 cm
6. Tangan dan Kaki : Tidak tampak kelainan
7. Kesimpulan : Terdapat luka memar dan luka lecet pada alis mata kanan, luka lecet dan luka gores pada dada dan luka lecet pada punggung disebabkan oleh benda tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan kepada Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Zulkarnain bin Rustam Efendi (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Fadri bin Jamaris (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Andry Simbolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H. dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R. Sianturi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Muhammad Sadiq Anggara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Nova R. Sianturi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)